



BUPATI TEMANGGUNG

Temanggung, 4 Mei 2021

Kepada:

Nomor : SP/174/360/01/V/2021 Yth.
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Perihal : Perpanjangan Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Temanggung

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Temanggung;
2. Kepala Instansi Vertikal se-Kabupaten Temanggung;
3. Camat se-Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Temanggung;
5. Kepala Satuan Pendidikan se-Kabupaten Temanggung;
6. Pimpinan Perusahaan se-Kabupaten Temanggung;
7. Pengelola Pusat Perbelanjaan/Toko se-Kabupaten Temanggung;
8. Kepala BUMN/BUMD se-Kabupaten Temanggung;
9. Pengelola Tempat Wisata dan Hiburan se-Kabupaten Temanggung;

di - TEMPAT

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0007136 tanggal 4 Mei 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Jawa Tengah, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro merupakan upaya untuk memutus rantai penularan Covid-19 yang diwujudkan dalam bentuk isolasi mandiri, *contact tracing*, penemuan kasus secara dini, maka dengan ini kami meminta:

1. Kepada Satgas Covid-19 Kabupaten untuk mempublikasikan data perkembangan Covid-19 per-desa setiap minggu pada hari Senin, dengan mengunggah di laman <https://corona.temanggungkab.go.id>. Data tersebut meliputi jumlah konfirmasi Covid-19 yang dirawat di Rumah Sakit, isolasi mandiri dan meninggal dunia.
2. Kepada Satgas Covid-19 Tingkat Kecamatan untuk melakukan supervisi, pemantauan, pengawasan dan pelaporan mengenai pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di wilayah Kecamatan.
3. Kepada Kepala Desa/Lurah membentuk pos komando yang diketuai oleh Kepala Desa/Lurah dan melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dengan mempedomani ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengakses <https://corona.temanggungkab.go.id> setiap hari Senin untuk mengetahui perkembangan Covid-19 di tingkat desa;
 - b. melakukan pengecekan lapangan terhadap data Covid-19 sampai di tingkat RT;
 - c. melakukan skenario tindakan sesuai dengan Zona pengendalian wilayah dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

NO	ZONA	KASUS COVID	SKENARIO PENGENDALIAN
1	Hijau	Tidak ada kasus Covid-19 di satu RT.	a) <i>surveilans</i> aktif, seluruh aspek di tes; dan b) pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.
2	Kuning	Terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif Covid-19 dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir.	a) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat; dan b) melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.
3	Oranye	Jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir.	a) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat; b) melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat; dan c) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.
4	Merah	Terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif Covid-19 dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir.	a) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat; b) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat; c) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;

			<p>d) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;</p> <p>e) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB; dan</p> <p>f) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.</p>
--	--	--	--

- d. dalam pelaksanaan skenario tindakan tersebut Satgas Covid-19 tingkat Desa/Kelurahan bekerja sama dengan tenaga kesehatan (bidan pembina desa), Satlinmas, Babinsa, Babinkamtibmas dan tokoh masyarakat; dan
- e. kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro diatur dengan ketentuan:
- 1) kebutuhan tingkat desa dibebankan pada dana desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - 2) kebutuhan tingkat kelurahan dibebankan kepada APBD Kabupaten Temanggung.
4. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan belajar mengajar di seluruh jenjang pendidikan dilaksanakan dengan ketentuan:
- 1) untuk jenjang PAUD, TK/RA, SD/MI/SDLB, SMPLB dan SMALB belum dilaksanakan (masih tetap melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh/PJJ);
 - 2) untuk jenjang SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK dilaksanakan dengan uji coba PTM secara terbatas, ketat, dan bertahap;
 - 3) untuk jenjang perguruan tinggi/akademi dilaksanakan dengan uji coba PTM secara bertahap;
 - 4) uji coba PTM sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya persyaratan wajib:
 - a) memenuhi indikator penerapan protokol kesehatan sesuai pedoman pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan bagi Satuan Pendidikan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RI;
 - b) memperoleh penilaian SIAP daftar periksa kesiapan sekolah pada PTM dari Tim Verifikasi/Visitasi kesiapan sekolah kabupaten;
 - c) mendapatkan izin dari orang tua/wali peserta didik;
 - d) mendapatkan izin dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten;

- e) mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - f) ditetapkan sebagai Satuan Pendidikan uji coba PTM oleh Pemerintah Provinsi.
- b. untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, perbankan, perhotelan, konstruksi, pelayanan dasar, utilitas publik, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- c. pelayanan makan dan minum di rumah makan dan restoran dibatasi maksimal 50% dari kapasitas ruangan;
- d. jam operasional pusat perbelanjaan sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- e. khusus destinasi Wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan:
- 1) jam operasional destinasi wisata sampai dengan pukul 15.00 WIB dan pembatasan pengunjung maksimal 30% dari kapasitas normal;
 - 2) usaha pariwisata seperti karaoke, warnet, *game online*, tempat olah raga dibatasi jam operasional pukul 20.00 WIB dan jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas normal; dan
 - 3) dalam hal Zonasi kabupaten berada dalam dalam zona oranye dan merah maka tempat wisata di tutup untuk umum.
- f. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. kegiatan fasilitas umum dapat dibuka dengan pembatasan kapasitas 50% yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- h. kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25% dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
- i. kegiatan peribadatan di tempat ibadah dilaksanakan dengan kapasitas jamaah paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- j. dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan Covid-19 selama Bulan Suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442H/Tahun 2021 dilakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Melakukan sosialisasi dan mendukung pelaksanaan larangan mudik sesuai Surat Edaran Bupati Nomor 003.2/007 tentang Larangan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021;
 - 2) Melakukan penyekatan perjalanan/mobilitas penduduk selama larangan mudik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
5. Kepada seluruh Satgas Covid-19 di semua tingkatan agar melakukan supervisi dan pengawasan di lapangan bekerja sama dengan TNI/Polri serta pihak-pihak lain demi pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di Kabupaten Temanggung.

6. Penerapan PPKM Berbasis Mikro diperpanjang sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 dan pada saat surat ini berlaku maka ketentuan Penerapan PPKM Berbasis Mikro dalam Surat Bupati Temanggung Nomor: SP/157/360/01/IV/2021 tanggal 21 April 2021 dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;
3. Komandan Kodim 0706 Temanggung;
4. Kapolres Temanggung;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Temanggung.